

PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II TAHUN 2019



berdesa.com

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Koltim mulai mencairkan dana desa tahap II tahun 2019 untuk 117 desa, sekira 50 berkas pencairan di dorong DPMD Koltim kepada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk diproses. Secara keseluruhan dana desa tahap II sebanyak Rp38 miliar atau 40 persen. Sebelumnya sudah dicairkan sebesar 20 persen pada tahap I. Kepala DPMD Koltim, Hanarudin mengatakan dana desa tahap II telah dicairkan dari RKUN ke RKUD. Paling lambat tujuh hari uang tersebut tinggal direkening daerah harus dilanjutkan ke rekening desa. Maka dari itu, proses permintaan pencairan terus diproses. Sudah tiga hari ini berkas desa sudah kita proses tapi baru 50 desa telah didorong ke BKD, lainnya masih proses. Karena laporan realisasi penggunaan DD tahap I harus ada. Kalau laporan tidak ada maka dananya tak akan diproses. Dana desa tahap II dicairkan untuk menuntaskan pekerjaan yang dibiayai dana desa pada tahap I. Dan mengharapkan dana 40 persen ini digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan desa.

Sedangkan di Kolaka Utara, sebanyak 70 desa sudah memenuhi syarat sehingga mendapat rekomendasi pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dari total 127 desa. Syarat-syarat untuk pencairan antara lain surat permintaan pencairan dana, laporan realisasi keuangan tahap pertama, pengantar camat, serta ada pengantar dari DPMD. Selain itu, dokumen lain seperti peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (PBDes), daftar rincian kegiatan, rencana anggaran biaya (RAB), laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap awal serta beberapa syarat lain.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos *Rp38 Miliar DD Tahap II Koltim Dicairkan*, Sabtu 25 Mei 2019;
2. Bumisultra, *Dari 127 Desa 70 Penuhi Syarat Pencairan DD Tahap II di Kolut*, Senin 20 Mei 2019.

Catatan:

1. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa

Pasal 71 ayat (1)

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pasal 72 ayat (1) huruf d

*Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota*

Pasal 72 ayat (4)

Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa

Pasal 1 angka 8

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 1 angka 9

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

Pasal 95 ayat (1)

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota

Pasal 96 ayat (2)

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN menyebutkan bahwa

Pasal 1 angka 2

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa

Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4)

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.*
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.*

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran.*
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.*
- (3) Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.*

Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/ walikota:*
 - a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/ kota tahun berjalan;*
 - b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6); dan*
 - c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.*
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:*
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan*
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.*
- (3) Dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau bupati/walikota mengenakan sanksi administrative berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.*

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota.
- (2) Bupati/ walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 26

- (1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
 - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
 - c. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
 - d. Sisa Dana Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/ kota; dan
 - b. realisasi penggunaan Dana Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.